



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

BANJIR JABODETABEK: MOMENTUM PENGUATAN ASPEK MITIGASI BENCANA

Timothy Joseph Shekinah Glory
Analisis Legislatif Ahli Pertama
timothy.glory@dpr.go.id

Trias Palupi Kurnianingrum
Analisis Legislatif Ahli Madya
trias.kurnianingrum@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pada awal Maret 2025, wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) mengalami banjir besar akibat curah hujan tinggi yang berlangsung sejak 2 Maret 2025. Hujan deras yang mengguyur kawasan Puncak, Bogor, menyebabkan Sungai Ciliwung meluap, sehingga airnya mengalir deras ke wilayah Jakarta dan sekitarnya. Akibatnya, beberapa wilayah di Jakarta, Bekasi, dan Bogor terendam banjir dengan ketinggian air bervariasi. Di Jakarta, banjir berdampak pada 105 Rukun Tetangga (RT) dan lima ruas jalan, dengan ketinggian air mencapai 490 sentimeter di Kelurahan Gedong, Jakarta Timur. Sementara itu, di Bekasi, sekitar 140 unit rumah terendam dengan ketinggian air mencapai 3 meter, terutama di wilayah pemukiman penduduk.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mengambil berbagai langkah untuk meminimalkan dampak banjir dan mempercepat pemulihan kondisi di wilayah Jabodetabek. *Pertama*, BNPB bekerja sama dengan TNI Angkatan Udara (TNI AU) melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) pada tanggal 4 hingga 8 Maret 2025 untuk mengurangi curah hujan yang berpotensi memperparah banjir. *Kedua*, BNPB bersama instansi terkait melakukan evakuasi masyarakat terdampak melalui penyelamatan dan penyiapan lokasi pengungsian, serta menyalurkan bantuan untuk kebutuhan darurat. *Ketiga*, BNPB bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) dan instansi terkait untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat banjir.

Dilansir dari laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), faktor utama banjir Jabodetabek saat ini adalah fenomena cuaca *Mesoscale Convective Complex* (MCC). Sebuah fenomena cuaca yang dapat memicu hujan dengan intensitas sangat lebat hingga ekstrem, sehingga meningkatkan debit air di sungai-sungai yang melintasi Jabodetabek. Situasi ini diperparah dengan sistem drainase yang belum optimal serta daerah resapan air yang minim. Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU Penanggulangan Bencana) menjelaskan bahwa mitigasi bertujuan untuk mengurangi risiko bencana. Namun, banjir di Jabodetabek mencerminkan kurangnya mitigasi prabencana, seperti perencanaan tata ruang, drainase, dan resapan air yang belum optimal. Alih fungsi lahan, minimnya ruang hijau, serta rendahnya kesadaran masyarakat memperparah genangan saat curah hujan tinggi.

Melihat kondisi yang saat ini terjadi, BNPB memiliki peran yang sangat krusial dalam melakukan mitigasi bencana pada tahap prabencana. Pasal 33 dan 34 UU Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa BNPB sebagai penyelenggara penanggulangan bencana berperan dalam tiga tahap, yakni prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana. Oleh sebab itu, jika tahap prabencana mampu dikelola dengan baik, maka dampak kerugian akibat bencana seperti banjir di Jabodetabek dapat diminimalkan.

Meski begitu, kewenangan BNPB dalam mengelola potensi bencana sejak dini membutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak, khususnya pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Pasal 35 UU Penanggulangan Bencana menyebutkan dalam situasi tidak terjadi bencana, BNPB memiliki peran dalam pencegahan, pemaduan dalam perencanaan pembangunan, persyaratan analisis risiko bencana, dan penegakan rencana tata ruang. Namun, dalam implementasinya aspek-aspek tersebut belum berjalan secara optimal karena adanya tumpang tindih kewenangan antara BNPB, BPBD, serta pemerintah daerah. Oleh sebab itu, perlu adanya revisi terhadap UU Penanggulangan Bencana untuk meningkatkan peran BNPB dalam aspek mitigasi bencana di tahap prabencana agar lebih konkret dan komprehensif. Revisi terhadap UU Penanggulangan Bencana diperlukan guna memastikan BNPB sebagai *leading sector* dalam aspek mitigasi bencana di mana hasil kajian dari BNPB dapat digunakan sebagai dasar dari penataan tata ruang pada kawasan rawan bencana, utamanya di wilayah pemukiman penduduk sehingga mengurangi risiko bencana bagi masyarakat di seluruh daerah di Indonesia.

Atensi DPR

Komisi VIII DPR RI dapat mengambil beberapa langkah strategis terkait permasalahan banjir di Jabodetabek dan peran BNPB dalam mitigasi bencana. Melalui fungsi legislasi, Komisi VIII DPR RI dapat mendorong revisi UU Penanggulangan Bencana untuk memperkuat peran BNPB dalam mitigasi bencana pada tahap prabencana. Hal ini bertujuan untuk mengurangi tumpang tindih kewenangan antara BNPB, BPBD, dan pemerintah daerah dalam perencanaan tata ruang dan mitigasi bencana pada tahap prabencana. Selanjutnya, Komisi VIII DPR RI dapat mendorong sinergi antara BNPB, BPBD, Kemen PU, dan pemerintah daerah dalam perencanaan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana. Sinergi tersebut dapat dilakukan dengan diadakannya rapat lintas kementerian/lembaga terkait untuk merumuskan solusi komprehensif mengenai mitigasi bencana pada tahap prabencana, sehingga dapat meminimalkan dampak kerugian yang dirasakan masyarakat.

Sumber

bnpb.go.id, 4, 5 dan 7 Maret 2025;
 detik.com, 7 dan 8 Maret 2025;
 kompas.com, 6 dan 7 Maret 2025;
 mediaindonesia.com, 4 dan 5 Maret 2025;
 tempo.co, 7 Maret 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
 Prayudi
 Rachmi Suprihartanti S.
 Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
 Mandala Harefa
 Ari Muliarta Ginting
 Eka Budiyantri
 Venti Eka Satya
 Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
 Luthvi Febryka Nola
 Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
 Uly Ngesti Pratiwi
 Desty Bulandari
 Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
 Ulayya Sarfina
 Yosephus Mainake
 M. Z. Emir Zanggi
 Muhammad Insan F.
 Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
 Nur Sholikah P. S.
 Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making